



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan belanja keuangan Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghitung perkiraan dan kewajiban biaya suatu pekerjaan baik konstruksi maupun nonkonstruksi berdasarkan komponen (rincian objek) belanja, standar harga satuan, dan standar teknis dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja yang akan dicapai dalam suatu sub kegiatan/pekerjaan, perlu menyusun analisis standar belanja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
8. ASB Konstruksi adalah ASB yang digunakan untuk keseluruhan atau sebagian sub kegiatan yang meliputi pembangunan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. ASB Nonkonstruksi adalah ASB yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap sub kegiatan di bidang nonkonstruksi yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi TAPD dan SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

### Pasal 3

ASB digunakan untuk:

- a. menentukan pagu anggaran sub kegiatan berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. menentukan kewajaran biaya suatu kegiatan;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah;
- d. meminimalisasi disparitas atau kesenjangan antara praktik penyusunan anggaran yang berlangsung dengan kondisi ideal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. evaluasi TAPD terhadap kewajaran biaya dan beban kerja suatu pekerjaan/sub kegiatan.

## BAB II JENIS ASB

### Pasal 4

ASB terdiri atas:

- a. ASB Konstruksi; dan
- b. ASB Nonkonstruksi.

### Pasal 5

- (1) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat standarisasi biaya pekerjaan konstruksi yang komponennya mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan, standar teknis dan standar harga satuan barang dan jasa.
- (2) Analisis harga satuan pekerjaan merupakan perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Penyusunan ASB Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghitungan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) ASB Nonkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat standarisasi komponen biaya pekerjaan sub kegiatan nonfisik berupa objek/rincian objek/sub rincian objek belanja yang mengacu pada standar harga satuan barang/jasa dan standar teknis.
- (2) Penghitungan ASB Nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Komponen ASB terdiri dari:
  - a. kode dan nama jenis ASB;
  - b. deskripsi;
  - c. pengendali belanja (*cost driver*); dan
  - d. formula penghitungan belanja.

- (2) Kode dan nama jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode urutan dan nama jenis ASB yang digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan pekerjaan/sub kegiatan yang akan disusun anggarannya.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan detil operasional peruntukan ASB agar memudahkan ketepatan memilih jenis ASB yang akan digunakan.
- (4) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu pekerjaan/sub kegiatan.
- (5) Formula penghitungan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu pekerjaan/sub kegiatan.

### BAB III TATA CARA PENGGUNAAN ASB

#### Pasal 8

Tata cara penggunaan ASB sebagai berikut:

- a. mendeskripsikan kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam salah satu jenis ASB yang tersedia;
- b. menentukan pengendali belanja (*cost driver*) untuk pekerjaan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. menentukan target kinerja dari setiap pekerjaan sub kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. dalam hal sub kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan secara swakelola, belanja dirinci sesuai dengan objek/rincian objek/sub rincian objek;
- e. dalam hal sub kegiatan/pekerjaan akan dilaksanakan melalui penyedia, kepesertaan dengan instansi pemerintah lain belanja diisi besaran satuan per unit/orang sesuai kode rekening berkenaan; dan
- f. satu ASB dapat digunakan untuk beberapa kode rekening sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal ASB yang diperlukan belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini pada waktu proses perencanaan dan penganggaran, maka menggunakan:
  - a. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia; atau
  - b. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis sesuai dengan bidang urusan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengguna anggaran kepada TAPD untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat komponen atau besaran pagu pekerjaan/sub kegiatan yang melampaui ASB sehingga memerlukan penambahan anggaran, pengguna anggaran mengajukan izin pelampauan ASB kepada TAPD untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penambahan anggaran secara langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau penyesuaian dengan standar harga satuan.
- (3) Penambahan anggaran yang melampaui jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada pola penganggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien.

Pasal 11

Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya mendasarkan pada Peraturan Bupati ini sepanjang tidak diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Juli 2024

**BUPATI GROBOGAN,**

Cap TTD.

**SRI SUMARNI**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 2 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD.

**ANANG ARMUNANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 17**

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**  
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

---

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN  
ANGGARAN 2025

KELOMPOK ASB KONSTRUKSI

ASB-001K

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
SEDERHANA

Deskripsi:

Merupakan bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.

Pembangunan bangunan gedung negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	4.925.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TIDAK SEDERHANA

Deskripsi:

Merupakan bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.

Kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	6.655.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
SEDERHANA KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Ringan	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m <sup>2</sup>	1.723.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
SEDERHANA KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m <sup>2</sup>	2.216.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
SEDERHANA KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Berat	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m <sup>2</sup>	3.201.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR – REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TIDAK SEDERHANA KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Ringan	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m <sup>2</sup>	2.329.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TIDAK SEDERHANA KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Sedang	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m <sup>2</sup>	2.994.000

BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
TIDAK SEDERHANA KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01.0001	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Berat	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m <sup>2</sup>	4.325.000

## RUMAH BURUNG HANTU (RUBUHA)

Deskripsi:

Merupakan pembangunan Kandang Burung Hantu untuk keperluan pertanian.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit.

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0029	Bangunan Peternakan /Perikanan	5.2.03.01.01.0029	Rumah Burung Hantu (Rubuha)	Kandang Burung Hantu untuk keperluan pertanian	Unit	10.577.000

## PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Deskripsi:

Merupakan pembangunan Lampu penerangan jalan umum beserta tiang penyangga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit.

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	5.2.03.01.01.0032	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Lampu penerangan jalan umum beserta tiang penyangga	Unit	26.245.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE A

Deskripsi:

Merupakan Rumah Negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe A mempunyai luas bangunan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d.

Kegiatan mendirikan Bangunan Rumah Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rumah Dinas Negara Tipe A	Tipe A (luas bangunan 250m <sup>2</sup> dan luas tanah 600m <sup>2</sup> ) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d	m <sup>2</sup>	6.760.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE B

Deskripsi:

Merupakan Rumah Negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe B mempunyai luas bangunan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) diperuntukkan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e.

Kegiatan mendirikan Bangunan Rumah Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe B	Tipe B (luas bangunan 120 m <sup>2</sup> dan luas tanah 350 m <sup>2</sup> ) direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e	m <sup>2</sup>	5.353.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA - PEMBANGUNAN BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE C, D DAN E

Deskripsi:

Merupakan Rumah Negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c.

Kegiatan mendirikan Bangunan Rumah Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe C, D, dan E	Tipe C, D dan E (luas bangunan 70m <sup>2</sup> dan luas tanah 120m <sup>2</sup> ) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c	m <sup>2</sup>	4.725.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE A KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe A mempunyai luas bangunan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe A Kategori Rusak Ringan 30%	Tipe A (luas bangunan 250 m <sup>2</sup> dan luas tanah 600 m <sup>2</sup> ) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d	m <sup>2</sup>	2.365.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE A KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe A mempunyai luas bangunan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehab Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe A Kategori Rusak Sedang 45%	Tipe A (luas bangunan 250 m <sup>2</sup> dan luas tanah 600 m <sup>2</sup> ) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d	m <sup>2</sup>	3.041.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE A KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe A mempunyai luas bangunan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe A Kategori Rusak Berat 65%	Tipe A (luas bangunan 250 m <sup>2</sup> dan luas tanah 600 m <sup>2</sup> ) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Eselon I atau PNS Golongan IV/e dan Golongan IV/d	m <sup>2</sup>	4.393.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE B KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe B mempunyai luas bangunan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) diperuntukkan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe B Kategori Rusak Ringan 30%	Tipe B (luas bangunan 120 m <sup>2</sup> dan luas tanah 350 m <sup>2</sup> ) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e	m <sup>2</sup>	1.873.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE B KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe B mempunyai luas bangunan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) diperuntukkan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehab Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe B Kategori Rusak Sedang 45%	Tipe B (luas bangunan 120 m <sup>2</sup> dan luas tanah 350 m <sup>2</sup> ) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e	m <sup>2</sup>	2.408.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE B KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Rumah Negara Tipe B mempunyai luas bangunan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) diperuntukkan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe B Kategori Rusak Berat 65%	Tipe B (luas bangunan 120 m <sup>2</sup> dan luas tanah 350 m <sup>2</sup> ) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Eselon II atau PNS Golongan IV/d dan Golongan IV/e	m <sup>2</sup>	3.479.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE C, D DAN E KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe C, D dan E Kategori Rusak Ringan 30%	Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m <sup>2</sup> dan luas tanah 120 m <sup>2</sup> diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c	m <sup>2</sup>	1.653.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE C, D DAN E KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehab Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe C, D dan E Kategori Rusak Sedang 45%	Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m <sup>2</sup> dan luas tanah 120 m <sup>2</sup> diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c	m <sup>2</sup>	2.126.000

BANGUNAN GEDUNG NEGARA – REHABILITASI BANGUNAN RUMAH NEGARA  
TIPE C, D DAN E KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

*Pengendali Belanja (Cost Driver):*

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

*Objek Belanja:*

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5.2.03.01.02.0003	Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe C, D dan E Kategori Rusak Berat 65%	Rumah Negara Tipe C, D dan E mempunyai luas bangunan 70 m <sup>2</sup> dan luas tanah 120 m <sup>2</sup> diperuntukkan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Eselon III atau PNS Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/c	m <sup>2</sup>	3.071.000

## PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN DEPAN

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar depan pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Pembangunan bangunan gedung negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Depan	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 M	m	3.051.000

PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN  
BELAKANG

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar belakang pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Pembangunan bangunan gedung negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Belakang	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,5m	m	2.491.000

PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN  
SAMPING

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar samping pada gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Pembangunan bangunan gedung negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Samping	Konstruksi Sederhana Tinggi 2m	m	1.783.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN DEPAN  
KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh pagar depan pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Depan Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	1.067.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN DEPAN  
KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh pagar depan pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Depan Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	1.372.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN DEPAN  
KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh pagar depan pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Depan Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	1.982.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN  
BELAKANG KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50m	m	871.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN  
BELAKANG KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50m	m	1.120.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN  
BELAKANG KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50 m	m	1.619.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN SAMPING  
KATEGORI RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Samping Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2 m	m	624.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN SAMPING  
KATEGORI RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Samping Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2 m	m	802.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA BAGIAN SAMPING  
KATEGORI RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Samping Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2 m	m	1.159.000

## PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA BAGIAN DEPAN

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar depan pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Pembangunan bangunan rumah negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Depan	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50m	m	2.677.000

PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA BAGIAN  
BELAKANG

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar belakang pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Pembangunan bangunan rumah negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Belakang	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,5m	m	2.505.000

## PAGAR - PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN RUMAH NEGARA BAGIAN SAMPING

Deskripsi:

Merupakan bangunan pagar samping pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Pembangunan bangunan rumah negara sederhana adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Samping	Konstruksi Sederhana Tinggi 2m	m	1.758.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN DEPAN KATEGORI  
RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar depan pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Depan Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	936.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN DEPAN KATEGORI  
RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar depan pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Depan Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	1.204.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN DEPAN KATEGORI  
RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar depan pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 1,50m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Depan Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 m	m	1.739.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN BELAKANG KATEGORI  
RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50 m	m	876.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN BELAKANG KATEGORI  
RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50 m	m	1.127.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN BELAKANG KATEGORI  
RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar belakang pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2,5m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Belakang Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50 m	m	1.628.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN SAMPING KATEGORI  
RUSAK RINGAN

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan ringan merupakan kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Samping Kategori Rusak Ringan 30%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2m	m	615.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN SAMPING KATEGORI  
RUSAK SEDANG

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan sedang sedang merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, dengan tingkat kerusakan 45% (empat puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Samping Kategori Rusak Sedang 45%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2 m	m	791.000

PAGAR - REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA BAGIAN SAMPING KATEGORI  
RUSAK BERAT

Deskripsi:

Merupakan pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan pagar samping pada rumah negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu), baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/GRC*), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana tinggi 2m.

Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, kelalaian manusia, atau bencana alam.

Kerusakan berat merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima persen) dari bangunan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.03.04.01.0004	Pagar	5.2.03.04.01.0004	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara Bagian Samping Kategori Rusak Berat 65%	Konstruksi Sederhana Tinggi 2 m	m	1.142.000

## JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 6m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 6m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 6m, ketebalan tebal 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	4.577.000

## JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 5m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 5m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 5m, ketebalan tebal 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	3.407.000

## JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 4,5m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 4,5m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 4,5m, ketebalan tebal 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	3.083.000

## JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 4m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 4m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 4m, ketebalan tebal 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	2.776.000

## JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 3,5m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 3,5m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 3,5m, ketebalan tebal 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	2.420.000

JALAN - BETON FULL NON COVERAN-LEBAR 3m, TEBAL 20cm dan K250cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - beton full non coveran-lebar 3m, tebal 20cm dan k250cm merupakan jalan beton *full non coveran* dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton rigid bertulang K.250 dengan lebar 3m, ketebalan tebal 20cm

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	Jalan perkerasan beton rigid bertulang K.250 tebal 20 cm	m	2.111.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 6 m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 6 m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 6m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 6 m, (ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	3.460.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 5m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 5 m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 5m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 5 m,(ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	2.866.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 4,5m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 4,5 m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 4,5m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 4,5 m,(ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	2.583.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 4m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 4 m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 4m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 4 m, (ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	2.299.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 3,5m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 3,5 m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 3,5m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 3,5 m,(ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	2.019.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 3m, ATB T=6cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 3m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 3m, tebal 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 3 m,(ATB t=6cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 6 cm	m	1.734.000

## JALAN - LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) - LEBAR 13m, ATB T=5cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan - laston lapis antara (ac-bc) - lebar 3m, atb t=6cm merupakan jalan laston lapis antara (ac-bc) dengan ketentuan berupa struktur jalan perkerasan lentur (aspal) dengan lebar 13m, tebal 5cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	5.2.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 13 m,(ATB t=5cm)	Jalan perkerasan lentur (aspal) tebal 5 cm	m	5.645.000

## JALAN KHUSUS-ANDESIT 1m2

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Khusus-Andesit 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lantai/dinding dari batu alam andesit dengan luas 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi).

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	5.2.04.01.01.0009	Andesit 1 m <sup>2</sup>	Konstruksi Lantai / dinding dari batu alam andesit	m	626.000

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Khusus – Paving 1 m2 (satu meter persegi) merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi Konstruksi Lantai dari paving dengan luas 1 m2 (satu meter persegi).

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	5.2.04.01.01.0009	Paving lebar 1 m2	Konstruksi Lantai dari paving	m	595.000

## JALAN KHUSUS-JALAN KOMPLEKS PAVING K.300 TB. 8 CM

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks paving K.300 Tb. 8 cm merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi dengan spesifikasi K.300 dan ketebalan 8cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.300 Tb. 8 Cm	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.300 Tb. 8 Cm	Konstruksi Lantai dari paving untuk jalan kompleks	m <sup>2</sup>	444.000

## JALAN KHUSUS-JALAN KOMPLEKS PAVING K.250 TB. 8 CM

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks paving K.250 Tb. 8 cm merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi dengan spesifikasi K.250 dan ketebalan 8cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.250 Tb. 8 Cm	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.250 Tb. 8 Cm	Konstruksi Lantai dari paving untuk jalan kompleks	m2	413.000

## JALAN KHUSUS-JALAN KOMPLEKS PAVING K.300 TB. 6 CM

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks paving K.300 Tb. 6 cm merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi dengan spesifikasi K.300 dan ketebalan 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.300 Tb. 6 Cm	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.300 Tb. 6 Cm	Konstruksi Lantai dari paving untuk jalan kompleks	m <sup>2</sup>	390.000

## JALAN KHUSUS-JALAN KOMPLEKS PAVING K.250 TB. 6 CM

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks paving K.250 Tb. 6 cm merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi dengan spesifikasi K.250 dan ketebalan 6cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.250 Tb. 6 Cm	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving K.250 Tb. 6 Cm	Konstruksi Lantai dari paving untuk jalan kompleks	m2	375.000

## JALAN KHUSUS - JALAN KOMPLEKS TELFORD/MAKADAM T. 20cm

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Khusus-Jalan Kompleks Telford/Makadam T. 20 cm merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi dengan ketebatalan 20cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m3 (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Telford/ Makadam T. 20cm	lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis	m3	619.000

## JALAN USAHA TANI (JUT) LEBAR 2,2m

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Usaha Tani merupakan jalan yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian dengan lebar 2,2m

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	5.2.04.01.01.0009	Jalan Usaha Tani (JUT) lebar 2,2m	lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis	m <sup>3</sup>	619.000

## JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN

Deskripsi:

Jembatan adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.02.0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.2.04.01.02.0003	Jembatan	Struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan	m2	21.741.000

## JEMBATAN KOMPOSIT

Deskripsi:

Jembatan Komposit adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan.

Jembatan komposit ini bersifat sementara & berfungsi untuk pengganti sementara jembatan yang rusak karena bencana alam dan penyebab lainnya sesuai dengan lokasinya.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.02.0009	Jembatan pada Jalan Khusus	5.2.04.01.02.0009	Jembatan Kompleks	Struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan	m <sup>2</sup>	21.741.000

## DRAINASE/SALURAN: TINGGI KURANG DARI 1m (SALURAN U)

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dengan ketentuan drainase dengan tinggi kurang dari 1m dan berbentuk saluran U.

Bangunan saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0010	Bangunan Saluran Pembuangan air untuk jalan	5.2.04.01.01.0009	Drainase/Saluran	Bangunan Saluran pembuang air untuk jalan tinggi kurang 1m	m <sup>3</sup>	1.398.000
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuangan Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Drainase/Saluran: Tinggi Kurang dari 1 M (saluran U)	Bangunan saluran pembuang air untuk jalan	m <sup>3</sup>	1.398.000
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Saluran Irigasi	5.2.04.01.01.0009	Bangunan Saluran Irigasi	Bangunan Saluran air untuk irigasi pertanian	m <sup>3</sup>	1.398.000

## DRAINASE/SALURAN: TINGGI 1m-2m (SALURAN U)

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dengan ketentuan drainase dengan tinggi 1m-2m dan berbentuk saluran U.

Bangunan saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0010	Bangunan Saluran Pembuangan air untuk jalan	5.2.04.01.01.0010	Drainase/Saluran	Bangunan Saluran Pembuangan air untuk jalan tinggi 1m-2m	m <sup>3</sup>	2.453.000
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Drainase/Saluran: Tinggi 1 - 2 M (Saluran U)	Bangunan Saluran pembuang air untuk jalan	m <sup>3</sup>	2.453.000
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Saluran Irigasi	5.2.04.01.01.0010	Bangunan Saluran Irigasi	Bangunan Saluran air untuk irigasi pertanian	m <sup>3</sup>	2.453.000

## TALUD TINGGI KURANG DARI 2m

Deskripsi:

Talud merupakan bangunan penahan tanah/air yang berfungsi sebagai perkuatan lereng yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi tebing sungai terhadap terjangan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing sungai dengan ketinggian kurang dari 2m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	5.2.04.02.04.0003	Talud: Tinggi kurang dari 2 m	Bangunan penahan tanah untuk jalan	m <sup>3</sup>	1.990.000

Deskripsi:

Talud merupakan bangunan penahan tanah/air yang berfungsi sebagai perkuatan lereng yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi tebing sungai terhadap terjangan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing sungai dengan ketinggian 2m – 4m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/ Pantai	5.1.02.01.01.0039	Talud: Tinggi 2-4 m	Bangunan penahan tanah untuk jalan	m <sup>3</sup>	3.360.000

Deskripsi:

Bronjong merupakan bangunan penahan tanah/air yang berfungsi sebagai perkuatan lereng yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi tebing sungai terhadap terjangan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing sungai dengan ketentuan perhitungan volume 1m3.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m3 (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/ Pantai	5.1.02.01.01.0039	Bronjong vol: 1 m3	Bangunan penahan tanah	m3	3.327.000

Deskripsi:

Pancang *Sheet Pile* merupakan bangunan penahan tanah/air berupa tiang pancang dinding beton/tembok yang diperhitungkan diterima di *base camp*/gudang atau di pabrik setelah memperhitungkan ongkos bongkar-muat dan pengangkutannya serta biaya pemasangan (bila diperlukan) dan berfungsi sebagai perkuatan lereng yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi tebing sungai terhadap terjangan arus yang dapat mengakibatkan terjadinya gerusan pada tebing sungai dengan ketentuan perhitungan panjang 1m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/ Pantai	5.2.04.02.04.0003	Pancang Sheet Pile p: 1 m	Bangunan penahan tanah	m	23.905.000

BOX CULVERT P: 1m L: 1m dan T: 1m

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Bangunan ini berbentuk *box culvert* atau gorong-gorong dengan ketentuan berbentuk kotak, material beton pracetak untuk saluran pembuang panjang 1m, lebar 1m dan tinggi 1m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Box Culvert p: 1 m l: 1 m dan t: 1 m	Gorong-gorong kotak beton pracetak untuk saluran pembuang	m	7.609.000

## PASANG GORONG-GORONG BUIS BETON DIAMETER 40cm

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Bangunan ini adalah gorong-gorong buis beton yang berbentuk lingkaran dengan material beton pracetak untuk saluran pembuang diameter 40cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Pasang Gorong-Gorong Buis Beton Diameter 40 cm'	Saluran dari cetakan beton berbentuk lingkaran	m	506.000

## PASANG GORONG-GORONG BUIS BETON DIAMETER 60cm

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Bangunan ini adalah gorong-gorong buis beton yang berbentuk lingkaran dengan material beton pracetak untuk saluran pembuang diameter 60cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Pasang Gorong-Gorong Buis Beton Diameter 60 Cm'	Saluran dari cetakan beton berbentuk lingkaran	m	534.000

## PASANG GORONG-GORONG BUIS BETON DIAMETER 100cm

Deskripsi:

Drainase/Saluran merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Bangunan ini adalah gorong-gorong buis beton yang berbentuk lingkaran dengan material beton pracetak untuk saluran pembuang diameter 100cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Panjang dalam satuan m (meter).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.2.04.02.04.0004	Pasang Gorong-Gorong Buis Beton Diameter 100 cm'	Saluran dari cetakan beton berbentuk lingkaran	m	1.233.000

Deskripsi:

Embung merupakan waduk berukuran mikro yang umumnya dibangun di lahan pertanian untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Luasan embung ini tidak sebesar bendungan atau waduk yang memiliki tampungan yang sangat besar. Ada kalanya pada saat musim kering tampungan di embung malah tidak berisi air, sedangkan pada musim penghujan tampungan di embung dapat terisi secara maksimal. Embung mempunyai Panjang 50m dan lebar 50m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit dalam satuan unit.

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.05.0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	5.2.04.02.05.0001	Embung p: 50m dan l: 50 m	Bangunan penampungan air untuk pertanian tadah hujan	unit	765.793.000

Deskripsi:

Embung merupakan waduk berukuran mikro yang umumnya dibangun di lahan pertanian untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Luasan embung ini tidak sebesar bendungan atau waduk yang memiliki tampungan yang sangat besar. Ada kalanya pada saat musim kering tampungan di embung malah tidak berisi air, sedangkan pada musim penghujan tampungan di embung dapat terisi secara maksimal. Embung mempunyai Panjang 25m dan lebar 30m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit dalam satuan unit.

## Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.05.0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	5.2.04.02.05.0001	Embung p: 25m dan l: 30 m	Bangunan penampungan air untuk pertanian tadah hujan	unit	235.307.000

Deskripsi:

Sumur Gali merupakan Pekerjaan air tanah dapat merupakan pemanfaatan air tanah dangkal. Sumur gali berupa sumur dari buis beton/gorong-gorong.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit dalam satuan unit.

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.03.01.0004	Instalasi Air Tanah Dangkal	5.2.04.03.01.0004	Sumur Gali	Sumur dari buis beton/gorong-gorong	unit	6.905.000

## KOLAM IKAN PERMANEN

Deskripsi:

Kolam ikan merupakan bangunan perairan terkendali yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktivitas budi daya ikan. Kolam ikan permanen berupa konstruksi kolam pasangan batu bata merah atau seluruhnya dibeton, baik pematang maupun dasar kolam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Luas dalam satuan m<sup>2</sup> (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.06.04.01.0029	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan /Perikanan	5.2.03.01.01.0029	Kolam Ikan Permanen	Konstruksi kolam pasangan batu bata merah untuk perikanan	m <sup>2</sup>	1.518.000

## BANGUNAN SALURAN IRIGASI TINGGI 1-2m

Deskripsi:

Bangunan saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman serta mengatur dan mengukur aliran air.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Saluran Irigasi	5.2.04.01.01.0010	Bangunan Saluran Irigasi	Bangunan Saluran air untuk irigasi pertanian	m <sup>3</sup>	2.453.000

## TALUD JALAN KOMPLEKS / LINGKUNGAN

Deskripsi:

Talud jalan kompleks/lingkungan merupakan dinding yang terbuat dari beton atau batu kali yang disusun sebagai penahan tanah. Talud berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi akibat kecepatan arus air yang deras sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya dengan tinggi kurang dari 2m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0010	Talud Jalan Kompleks/ Lingkungan	5.2.04.01.01.0009	Talud (Bangunan penahan Tanah) Jalan Kompleks/ Lingkungan	Konstruksi talud untuk jalan kompleks	m <sup>3</sup>	1.990.000

Deskripsi:

Talud jalan kompleks/lingkungan merupakan dinding yang terbuat dari beton atau batu kali yang disusun sebagai penahan tanah. Talud berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi akibat kecepatan arus air yang deras sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya dengan tinggi 2m-4m.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m<sup>3</sup> (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0010	Talud Jalan Kompleks/ Lingkungan	5.1.02.01.01.0039	Talud (Bangunan penahan Tanah) Jalan Kompleks/ Lingkungan	Konstruksi talud untuk jalan kompleks yang Diserahkan kepada Masyarakat	m <sup>3</sup>	3.360.000

## SALURAN JALAN KOMPLEKS/LINGKUNGAN

Deskripsi:

Saluran Jalan Kompleks/Lingkungan merupakan bangunan saluran pembuang yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m3 (meter kubik).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Saluran Jalan Kompleks/ Lingkungan	5.2.04.01.01.0009	Saluran Jalan Kompleks/ Lingkungan	Konstruksi saluran drainase untuk jalan kompleks	m3	1.398.000

## JALAN LINGKUNGAN BETON FULL NON COVERAN

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks beton full non coveran-lebar 3m, tebal 15cm dan Karakteristik Beton fc 20 merupakan jalan beton full non coveran dengan ketentuan berupa struktur jalan berupa perkerasan beton dengan lebar 3m, ketebalan 15cm.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Volume dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Beton full non coveran	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Beton full non coveran	Konstruksi jalan beton rigid untuk jalan kompleks	m2	1.753.000

## JALAN KHUSUS-JALAN KOMPLEKS PAVING

Deskripsi:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada ada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan khusus-jalan kompleks paving merupakan jalan khusus dengan ketentuan berupa konstruksi lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil/split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis konstruksi.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Volume dalam satuan m2 (meter persegi).

Objek Belanja:

Kode Laporan Keuangan	Uraian	Kode Belanja	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving	5.2.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving	Konstruksi Lantai dari paving untuk jalan kompleks	m2	595.000

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN  
ANGGARAN 2025

KELOMPOK ASB NONKONSTRUKSI DAN PEDOMAN JENIS BELANJA SUATU  
KEGIATAN

ASB-001NK

PELATIHAN PEGAWAI DALAM DAERAH DENGAN OBSERVASI LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai Dalam Daerah dengan Observasi Lapangan merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada para pegawai di SKPD dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan ini dilakukan di dalam lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan, disertai adanya kegiatan observasi lapangan yang dilaksanakan di luar lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pelatihan ini. Observasi lapangan dilaksanakan mulai berangkat sampai dengan pulang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.

Biaya transportasi dan akomodasi untuk narasumber pelatihan yang bukan pegawai Pemerintahan Kabupaten Grobogan dapat ditambahkan ke dalam sub kegiatan dan merupakan belanja tambahan yang tidak termasuk dalam perhitungan ASB.

Pelatihan pegawai yang dikecualikan/tidak menggunakan ASB Pelatihan Pegawai adalah pelatihan pegawai (Pendidikan dan Pelatihan/Diklat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seperti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) dan lainnya.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, hari pelatihan dan observasi lapangan.

Objek Belanja:

Tabel 1. Pelatihan Pegawai Dalam Daerah dengan Observasi Lapangan

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		2.232.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	66.962.000
5.1	BELANJA OPERASI	66.962.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.000.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	65.962.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.304.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.304.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.090.000
	Seminar Kit Peserta	3.090.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.214.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
	Makan Minum Perjalanan OL	5.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.350.000
	Narasumber atau Pembahas	2.600.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000
	Pengajar	1.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000
	Sewa Mobilitas Darat	12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.408.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.408.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.660.000
	Uang Harian	9.660.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.748.000
	Paket Pertemuan Fullboard di Luar Kota - Jawa Tengah	26.748.000
Total Belanja		66.962.000

## PELATIHAN PEGAWAI DALAM DAERAH

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai Dalam Daerah merupakan kegiatan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada para pegawai di SKPD dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan ini dilakukan di dalam lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Biaya transportasi dan akomodasi untuk narasumber pelatihan yang bukan pegawai Pemerintahan Kabupaten Grobogan dapat ditambahkan ke dalam sub kegiatan dan merupakan belanja tambahan yang tidak termasuk dalam perhitungan ASB.

Pelatihan pegawai yang dikecualikan/tidak menggunakan ASB Pelatihan Pegawai adalah pelatihan pegawai (Pendidikan dan Pelatihan/Diklat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seperti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) dan lainnya.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

## Objek Belanja:

Tabel 2. Pelatihan Pegawai Dalam Daerah

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		429.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	12.874.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	12.374.000
5.1.02.01	Belanja Barang	6.124.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.124.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.090.000
	Seminar Kit Peserta	3.090.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.034.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.350.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Narasumber atau Pembahas	2.600.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000
	Pengajar	1.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
Total Belanja		12.874.000

## OBSERVASI LAPANGAN PEGAWAI LUAR DAERAH

Deskripsi:

Obervasi Lapangan Pegawai Luar Daerah merupakan kegiatan lanjutan pelatihan pegawai dalam rangka pendalaman materi pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan administrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Observasi lapangan dilaksanakan mulai berangkat sampai dengan pulang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta dan hari observasi lapangan.

## Objek Belanja:

Tabel 3. Observasi Lapangan Pegawai Luar Daerah

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		1.878.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	56.338.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.000.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	55.338.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.180.000
	Makan Minum Perjalanan OL	5.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.750.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000
	Sewa Mobilitas Darat	12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	36.408.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.408.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.660.000
	Uang Harian	9.660.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.748.000
	Paket Pertemuan Fullboard di Luar Kota - Jawa Tengah	26.748.000
	Peserta	23.033.000
	Panitia	3.715.000
Total Belanja		56.338.000

PELATIHAN NON PEGAWAI DALAM DAERAH  
DENGAN OBSERVASI LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai Dalam Daerah dengan Observasi Lapangan merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada non pegawai/masyarakat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis non pegawai/masyarakat, yang diselenggarakan oleh SKPD disertai dengan kegiatan observasi lapangan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan, sedangkan kegiatan observasi lapangan dilaksanakan di luar lingkungan administratif Kabupaten Grobogan. Observasi lapangan dilaksanakan mulai berangkat sampai dengan pulang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.

Biaya transportasi dan akomodasi untuk narasumber pelatihan yang bukan pegawai Pemerintahan Kabupaten Grobogan dapat ditambahkan ke dalam sub kegiatan dan merupakan belanja tambahan yang tidak termasuk dalam perhitungan ASB.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, hari pelatihan dan hari observasi.

Objek Belanja:

Tabel 4. Pelatihan Non Pegawai Dalam Daerah Dengan Observasi Lapangan

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		2.304.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	69.109.000
5.1	BELANJA OPERASI	69.109.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.000.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	68.109.000
5.1.02.01	Belanja Barang	11.304.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.304.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.090.000
	Seminar Kit Peserta	3.090.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.214.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
	Makan Minum Perjalanan OL	5.180.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.350.000
	Narasumber atau Pembahas	2.600.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000
	Pengajar	1.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000
	Sewa Mobilitas Darat	12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.555.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.555.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.550.000
	Uang Harian dan Uang Saku	12.550.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.005.000
	Paket Pertemuan Fullboard di Luar Kota - Jawa Tengah	26.005.000
Total Belanja		69.109.000

## PELATIHAN NON PEGAWAI DALAM DAERAH

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai Dalam Daerah merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada non pegawai/masyarakat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis non pegawai/masyarakat, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Biaya transportasi dan akomodasi untuk narasumber pelatihan yang bukan pegawai Pemerintahan Kabupaten Grobogan dapat ditambahkan ke dalam sub kegiatan dan merupakan belanja tambahan yang tidak termasuk dalam perhitungan ASB.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, hari pelatihan.

## Objek Belanja:

Tabel 5. Pelatihan Non Pegawai Dalam Daerah

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		504.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	15.124.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.124.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	14.624.000
5.1.02.01	Belanja Barang	6.124.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.124.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.090.000
	Seminar Kit Peserta	3.090.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.034.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.350.000
	Narasumber atau Pembahas	2.600.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pengajar	1.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000
	Uang Saku	2.250.000
Total Belanja		15.124.000

## OBSERVASI LAPANGAN NON PEGAWAI/MASYARAKAT LUAR DAERAH

Deskripsi:

Obervasi Lapangan Non Pegawai/masyarakat Luar Daerah merupakan kegiatan lanjutan pelatihan non pegawai/masyarakat dalam rangka pendalaman materi pelatihan yang dilaksanakan di luar lingkungan administrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Observasi lapangan dilaksanakan mulai berangkat sampai dengan pulang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta dan hari observasi.

## Objek Belanja:

Tabel 6. Observasi Lapangan Non Pegawai Luar Daerah

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		1.950.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	58.485.000
5.1	BELANJA OPERASI	58.485.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.000.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	1.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	57.485.000
5.1.02.01	Belanja Barang	5.180.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.180.000
	Makan Minum Perjalanan OL	5.180.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.750.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000
	Sewa Mobilitas Darat	12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38.555.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.555.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.550.000
	Uang Harian dan Uang Saku	12.550.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.005.000
	Paket Pertemuan Fullboard di Luar Kota - Jawa Tengah	26.005.000
Total Belanja		58.485.000

SOSIALISASI ANTAR LINTAS SKPD DALAM DAERAH – SWAKELOLA *HALFDAY*Deskripsi:

Sosialisasi antar lintas SKPD dalam daerah–swakelola *halfday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada pegawai lintas SKPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*halfday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

Objek Belanja:

Tabel 7. Sosialisasi Antar Lintas SKPD Dalam Daerah–Swakelola *Halfday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		289.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	8.678.000
5.1	BELANJA OPERASI	8.678.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	8.678.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.378.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.000
	Makan Minum Pelatihan	2.378.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000
	Narasumber atau Pembahas	4.450.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
Total Belanja		8.678.000

SOSIALISASI ANTAR LINTAS SKPD DALAM DAERAH-SWAKELOLA *FULLDAY*Deskripsi:

Sosialisasi antar lintas SKPD dalam daerah-swakelola *fullday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada pegawai lintas SKPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama satu hari (*fullday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

## Objek Belanja:

Tabel 8. Sosialisasi Antar Lintas SKPD Dalam Daerah-Swakelola *Fullday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		343.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	10.284.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.284.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	10.084.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.034.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.034.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.034.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.950.000
	Narasumber atau Pembahas	5.200.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
Total Belanja		10.284.000

SOSIALISASI ANTAR LINTAS SKPD DALAM DAERAH – PAKET *HALFDAY*Deskripsi:

Sosialisasi antar lintas SKPD dalam daerah-paket *halfday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada pegawai lintas SKPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga berupa paket *halfday* dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*halfday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

## Objek Belanja:

Tabel 9. Sosialisasi Antar Lintas SKPD Dalam Daerah-Paket *Halfday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		656.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	19.684.000
5.1	BELANJA OPERASI	19.684.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	19.484.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000
	Narasumber atau Pembahas	4.450.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.284.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.284.000
	Paket Pertemuan Halfday di Dalam Kota	13.284.000
Total Belanja		19.684.000

SOSIALISASI ANTAR LINTAS SKPD DALAM DAERAH – PAKET *FULLDAY*Deskripsi:

Sosialisasi antar lintas SKPD dalam daerah – paket *fullday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada pegawai lintas SKPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga berupa paket *fullday* dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*fullday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

Objek Belanja:

Tabel 10. Sosialisasi Antar Lintas SKPD Dalam Daerah–Paket *Fullday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		667.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	19.999.000
5.1	BELANJA OPERASI	19.999.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	27.084.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.650.000
	Narasumber atau Pembahas	5.900.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.849.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.849.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.849.000
	Paket Pertemuan Halfday di Dalam Kota	11.849.000
Total Belanja		19.999.000

SOSIALISASI NON PEGAWAI DALAM DAERAH-SWAKELOLA *HALFDAY*Deskripsi:

Sosialisasi non pegawai dalam daerah-swakelola *halfday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada non pegawai/masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi non pegawai/masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*halfday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

## Objek Belanja:

Tabel 11. Sosialisasi Non Pegawai Dalam Daerah-Swakelola *Halfday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		371.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	11.128.000
5.1	BELANJA OPERASI	11.128.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	10.928.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.378.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.378.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.000
	Makan Minum Pelatihan	2.378.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000
	Narasumber atau Pembahas	4.450.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000
	Uang Harian dan Uang Saku	2.250.000
	Uang Saku Peserta	2.250.000
Total Belanja		11.128.000

SOSIALISASI NON PEGAWAI DALAM DAERAH-SWAKELOLA *FULLDAY*Deskripsi:

Sosialisasi non pegawai dalam daerah-swakelola *fullday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada non pegawai/masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi non pegawai/masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara swakelola dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama satu hari (*fullday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

Objek Belanja:

Tabel 12. Sosialisasi Antar Lintas SKPD Dalam Daerah-Swakelola *Fullday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		441.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	13.324.000
5.1	BELANJA OPERASI	13.324.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	13.034.000
5.1.02.01	Belanja Barang	3.034.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.034.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.034.000
	Makan Minum Pelatihan	3.034.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.650.000
	Narasumber atau Pembahas	5.900.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	100.000
	Tenaga Kebersihan	100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000
	Uang Saku	2.250.000
Total Belanja		13.234.000

SOSIALISASI NON PEGAWAI DALAM DAERAH-PAKET *HALFDAY*Deskripsi:

Sosialisasi non pegawai dalam daerah-paket *halfday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada pegawai lintas SKPD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi non pegawai/masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga berupa paket *halfday* dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*halfday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta.

Objek Belanja:

Tabel 13. Sosialisasi Non Pegawai Dalam Daerah-Paket *Halfday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		1.184.000

  

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	35.518.000
5.1	BELANJA OPERASI	35.518.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	35.018.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.484.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19.484.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.200.000
	Narasumber atau Pembahas	4.450.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.534.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.534.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000
	Uang Harian dan Uang Saku	2.250.000
	Uang Saku Peserta	2.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.284.000
	Paket Pertemuan Halfday di Dalam Kota	13.284.000
Total Belanja		35.518.000

SOSIALISASI NON PEGAWAI DALAM DAERAH-PAKET *FULLDAY*Deskripsi:

Sosialisasi non pegawai dalam daerah-paket *fullday* merupakan kegiatan dalam upaya memberikan informasi atas peraturan/kebijakan baik dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten kepada non pegawai/masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan/atau kompetensi teknis bagi non pegawai/masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan oleh SKPD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga berupa paket *fullday* dengan ketentuan waktu pelaksanaan selama setengah hari (*fullday*) di lingkungan administratif Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta.

Objek Belanja:Tabel 14. Sosialisasi Non Pegawai Dalam Daerah-Paket *Fullday*

Uraian		Harga (Rp)
Biaya per orang		1.113.000
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	BELANJA	33.398.000
5.1	BELANJA OPERASI	33.398.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000
5.1.01.03	Belanja Honorarium	500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen	500.000
5.1.02	BELANJA BARANG & JASA	32.898.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.799.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.799.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.950.000
	Narasumber atau Pembahas	5.200.000
	Panitia	1.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.099.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.099.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000
	Uang Harian dan Uang Saku	2.250.000
	Uang Saku Peserta	2.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.849.000
	Paket Pertemuan Halfday di Dalam Kota	11.849.000
Total Belanja		33.398.000

BUPATI GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**  
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

Cap TTD.

SRI SUMARNI